



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 6/Pdt.P/2018/PN.Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan dari :

LA DII.

Pekerjaan Buruh harian lepas,
Tempat lahir di Buton, tanggal
15 Oktober 1980, Umur 37
tahun, Jenis kelamin Laki-laki,
Agama Islam, Bertempat tinggal
di Jl. Labuke Labalawa, Kel.
Labalawa, Kec. Betoambari,
Kota Baubau. Yang selanjutnya
disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan dari
Pemohon tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal
06 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Baubau pada tanggal 06 Februari 2018 dengan Nomor : 6/Pdt.P/2018/PN.Bau.
Telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan Istri Pemohon yang bernama **RINA** pada tanggal 10 Juni 2005 ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 477/14.a/MMK/2011 yang di keluarkan oleh kantor catatan Sipil dan permukiman Kabupaten Mimika pada tanggal 22 Maret 2007 ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang tertera pada 1. Akta Kelahiran anak Pemohon, 2. Kartu Keluarga (KK), 3. Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut karena menyesuaikan dengan nama yang tercantum dalam ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon mengganti nama Pemohon yang tertera pada 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak Pemohon, 2. Kartu Keluarga (KK), 3. Kartu Tanda Penduduk Pemohon yaitu yang semula bernama LA DII diganti menjadi HARDIN demi kelangsungan hidup pemohon dan anak Pemohon tersebut dikemudian hari ;

- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon yang tertera pada 1. Akta Kelahiran anak 2. Kartu Keluarga (KK) 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena menyesuaikan dengan nama yang tercantum dalam ijazah Pemohon tersebut di atas perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Dari hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka Pemohon memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Baubau Kelas IB agar dapat memberikan Putusan/Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam 1. akta Kelahiran anak pemohon 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yaitu yang semula bernama LA DII diganti menjadi HARDIN karena menyesuaikan dengan nama yang tercantum dalam ijazah Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon dalam 1. akta Kelahiran Anak Pemohon 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai pencatat pada kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan pergantian nama Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk segera mencatatkan pergantian nama Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir didepan persidangan, selanjutnya Permohonan Pemohon dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT- SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, tanggal 09 Juni 2016. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Isteri Pemohon, tanggal 09 Juni 2016. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda: P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kec. Mimika Timur, Kab. Mimika, Prov. Papua, tanggal 10 Juni 2005. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau tanggal 01 Juni 2016. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDIKA MARZLIH dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mimika tanggal 19 Januari 2011. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar atas nama HARDIN dari Sekolah lanjutan Tingkat pertama (SLTP) 3 Batauga, Kab. Buton, tanggal 05 Juni 1997. Yang telah diberi materai secukupnya, dan diberi tanda : P.6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

B. SAKSI – SAKSI :

Saksi I : HASIMIN, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ingin mengganti nama pemohon yang tertera pada surat-surat seperti Akta kelahiran anak pemohon dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang sebelumnya nama pemohon LA DII diganti menjadi HARDIN;
- Bahwa pemohon sudah sejak lama berdomisili di Kota Baubau ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang tertera pada 1. Akta Kelahiran anak Pemohon, dan 2. Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut karena menyesuaikan dengan nama yang tercantum dalam ijazah Pemohon;

Saksi II : SAHRIN, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ingin mengganti nama pemohon yang tertera pada surat-surat seperti Akta kelahiran anak pemohon dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang sebelumnya nama pemohon LA DII diganti menjadi HARDIN;
- Bahwa pemohon sudah sejak lama berdomisili di Kota Baubau ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon yang tertera pada 1. Akta Kelahiran anak Pemohon, dan 2. Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut karena menyesuaikan dengan nama yang tercantum dalam ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya lagi, kemudian pemohon menerangkan mohon diberi penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara permohonan ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon untuk mengganti nama Pemohon yang tertera pada 1. Akta Kelahiran anak Pemohon, dan 2. Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut, yang sebelumnya nama pemohon LA DII diganti menjadi HARDIN;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, yang dihubungkan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta keterangan pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Kota Baubau, hal ini berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P.1, dan P.4) ;
- Bahwa benar pemohon bernama lengkap HARDIN dan Isteri Pemohon bernama lengkap RINA (bukti P.2, dan P.6) ;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon yang tertera pada 1. Akta Kelahiran anak Pemohon, dan 2. Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut agar sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama pemohon pada Ijazah pemohon, yang sebelumnya nama pemohon LA DII diganti menjadi HARDIN, demi kelangsungan hidup pemohon serta anak-anak Pemohon tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum yang telah terurai diatas, maka permohonan Pemohon dipandang patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam 1. akta Kelahiran anak pemohon, dan 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yaitu yang semula bernama **LA DII** diganti menjadi **HARDIN** karena menyesuaikan dengan nama yang tercantum dalam ijazah Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pergantian nama Pemohon dalam 1. akta Kelahiran Anak Pemohon dan 2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan ini, kepada Pegawai pencatat pada kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk mencatatkan pergantian nama Pemohon ke dalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Baubau untuk segera mencatatkan perbaikan nama Pemohon kedalam register/catatan yang tersedia untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Baubau pada hari **Selasa**, tanggal **13 Februari 2018** oleh kami : **MUHAJIR, S.H.** sebagai Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Baubau, dan Penetapan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **LISNINA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

t.t.d

t.t.d

LISNINA, S.H.

MUHAJIR, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
- PNPB Panggilan	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA
PANITERA,

YUNUS MISSA, S.H.
NIP. 196607201989031002,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)